

MANAJEMEN PENGAWASAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU SEKTOR MAKAN MINUM DI KOTA PALU

Mohamad Akbar¹, Rudin.M², Muhammad Darma Halwi³

Pascasarjana Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu
Jl. DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi
Tengah

Email: rudin.ternate@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui dan menganalisis Manajemen Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Sektor Makan Minum Di Kota Palu. (2) Mengetahui dan menganalisis Faktor Penghambat Manajemen Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Sektor Makan Minum Di Kota Palu. (3) Mengetahui dan menganalisis Faktor Pendukung Manajemen Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Sektor Makan Minum Di Kota Palu. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 4 orang. Pengumpulan data terdiri dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Manajemen Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makan minum di Kota Palu telah berjalan sesuai kerangka regulasi dan struktur kelembagaan yang berlaku, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Secara keseluruhan, manajemen pengawasan PBJT sektor makan minum di Kota Palu memerlukan penguatan sistem yang lebih terintegrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta konsistensi dalam pembinaan dan penegakan sanksi. (2) Faktor penghambat Manajemen Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makan minum di Palu terutama terletak pada keterbatasan dan ketidakakuratan basis data wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia pengawas, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, rendahnya tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak, serta inkonsistensi dalam penegakan sanksi. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan berdampak pada belum optimalnya pengawasan penerimaan pajak daerah.

Kata kunci ; Manajemen, Pengawasan, Pajak Barang Jasa Tertentu.

ABSTRACT

The objectives of this study are (1) to determine and analyze the management of supervision of certain goods and services tax in the food and beverage sector in Palu City. (2) to determine and analyze the factors inhibiting the management of supervision of certain goods and services tax in the food and beverage sector in Palu City. (3) to determine and analyze the supporting factors for the management of supervision of certain goods and services tax in the food and beverage sector in Palu City. This research is a qualitative study with four informants. Data collection consisted of observation, interviews, and documentation. The results of the study conclude: (1) The management of supervision of certain goods and services tax (PBJT) in the food and beverage sector in Palu City has been implemented in accordance with the applicable regulatory framework and institutional structure, but its effectiveness has not been fully optimal. Overall, the management of supervision of PBJT in the food and beverage sector in Palu City requires a more integrated system strengthening, increased apparatus capacity, and consistency in guidance and enforcement of sanctions. (2) Inhibiting factors in the management of supervision of the Certain Goods and Services Tax (PBJT) in the food and beverage sector in Palu primarily lie in the limited and inaccurate taxpayer database, limited human resources for supervisors, suboptimal use of information technology, low levels of compliance among some taxpayers, and inconsistency in enforcing sanctions. These five factors are interrelated and impact suboptimal oversight of regional tax revenues.

Keywords: *Management, Supervision, Certain Goods and Services Tax.*

A. PENDAHULUAN

Manajemen pengawasan pajak daerah meliputi berbagai aspek, mulai dari identifikasi potensi pajak, pemeriksaan kepatuhan wajib pajak, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan penerimaan pajak yang berkontribusi pada pembangunan daerah. Pajak daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), memiliki peran penting dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif terhadap pajak daerah sangat krusial untuk memastikan bahwa potensi pajak dapat tergali secara optimal dan dana yang terkumpul dapat dikelola dengan baik dan transparan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pajak daerah melalui berbagai instansi terkait, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau dinas pendapatan daerah.¹

Pengawasan pajak daerah mencakup berbagai aspek, antara lain: (a) Perencanaan Pajak: Pengawasan perencanaan pajak mencakup penyusunan rencana pemungutan pajak daerah yang realistis, efektif, dan sesuai dengan potensi yang ada. (b) Pemungutan Pajak: Pengawasan pemungutan pajak meliputi pemeriksaan kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, dan pengelolaan administrasi pajak. (c) Pengelolaan Keuangan Pajak: Pengawasan pengelolaan keuangan pajak meliputi pengelolaan dana hasil pajak, penyusunan laporan keuangan, dan penggunaan dana hasil pajak sesuai dengan peruntukannya dan (d) Evaluasi dan

¹ Abdul Halim, 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.

Pelaporan: Pengawasan evaluasi dan pelaporan mencakup penilaian kinerja pemungutan pajak daerah, penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak, dan analisis efektivitas kebijakan pajak daerah.

Pembangunan Daerah dapat berjalan dengan komponen utama yakni Aspek Keuangan. Hal ini berarti Pendapatan Daerah menjadi hal penting demi keberlangsungan pembangunan daerah. Pendapatan Daerah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dalam Pasal 1 ayat (13) dijelaskan sebagai semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya nasional. UU HKPD memiliki empat pilar utama, yaitu: Peningkatan kualitas belanja daerah, Penguatan local taxing power, Harmonisasi belanja pusat dan daerah, Penurunan ketimpangan vertikal dan horizontal. UU HKPD diharapkan dapat mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menurut Pasal 1 ayat (42) UU HKPD 2023 yakni Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Objek PBJT sesuai dengan Pasal 50 UU HKPD yakni Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang

² Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Edisi Revisi III. Jakarta.

dan jasa tertentu yakni Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan, Konsumsi Makanan dan/atau Minuman.

Pengelolaan potensi daerah di Kota Palu memiliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Agar mewujudkan hal tersebut, segala potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efektif secara terus-menerus. Salah satu yang menjadi sumber pendapatan daerah yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah-daerah tersebut. pendapatan daerah yang besar perannya adalah Pajak daerah.³ Berdasarkan penelitian awal terlihat bahwa dalam pelaksanaan pemungutan maupun pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kota Palu masih penerimaannya dari tahun 2020 sampai tahun 2024 ada melebihi target ada juga yang tidak mencapai target (PBJT) di Kota Palu. Lebih jelas ditampilkan Pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi PBJT Sektor Makan dan Minum Kota Palu

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	9.285.179.030	13.939.650.563
2021	16.150.000.000	18.191.291.207
2022	24.500.000.000	27.330.523.624
2023	35.000.000.000	32.127.246.462
2024	70.000.000.000	41.875.857.981

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, 2025

³ Haykal, M. I., Utomo, D. D., Nalien, E. M., & Ardiensyah, A. (2025). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Baubau: Analisis Implementasi Sistem Digital dan Peran Camat-Lurah. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 126- 132.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa Target perolehan PBJT Kota Palu tahun 2023 Rp. 35.000.000.000 realisasinya sebesar Rp. 32.127.246.462 atau dapat dikatakan bahwa target tidak tercapai. Kemudian Target perolehan PBJT tahun 2024 Kota Palu Rp. 70.000.000.000 realisasinya sebesar Rp. 41.875.857.981 atau dapat dikatakan bahwa target tidak tercapai. Fenomena atau permasalahan ini menarik untuk dilakukan penelitian ilmiah berupa Tesis dengan judul Manajemen Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Sektor Makan Minum Di Kota Palu.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Manajemen Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Sektor Makan Minum Di Kota Palu ?
- 2) Apa faktor penghambat Manajemen Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Sektor Makan Minum Di Kota Palu?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam

penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.⁴

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan, dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan keterkaitan antara kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi apa adanya melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵ Lokasi penelitian ini bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun alasan mengambil lokasi penelitian ini karena di lokasi penelitian ini terdapat fenomena yang menarik mengenai Pajak Daerah.

D. PEMBAHASAN

Sejarah Kota Palu

Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Teluk Palu dan dikelilingi oleh pegunungan serta perbukitan yang membentuk bentang alam lembah yang khas. Secara geografis, posisi Palu cukup strategis karena menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan jasa di kawasan

⁴ Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung

⁵ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung:Alfabeta

Sulawesi Tengah. Kondisi geografis ini turut memengaruhi dinamika sosial, budaya, dan ekonomi masyarakatnya dari masa ke masa.

Secara historis, wilayah Palu telah dihuni sejak lama oleh komunitas-komunitas adat yang hidup dalam sistem pemerintahan tradisional berbasis kerajaan atau kedatuan. Pada masa lampau, wilayah ini dikenal dengan sistem pemerintahan lokal yang dipimpin oleh magau (raja). Struktur sosial masyarakatnya dibangun atas nilai-nilai adat, gotong royong, serta hubungan kekerabatan yang kuat. Kehidupan ekonomi masyarakat pada masa itu bertumpu pada pertanian, perikanan, dan perdagangan antarpulau dalam skala terbatas.

Memasuki masa kolonial, wilayah Palu menjadi bagian dari administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Sistem pemerintahan tradisional secara bertahap mengalami perubahan seiring dengan masuknya sistem birokrasi modern yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial. Aktivitas perdagangan mulai berkembang, terutama karena posisi geografis Palu yang memiliki akses laut melalui Teluk Palu.

Setelah Indonesia merdeka, Palu mengalami perkembangan administratif yang signifikan. Seiring dengan pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1964, Palu ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai fasilitas pemerintahan, pendidikan, dan layanan publik dibangun untuk mendukung fungsi Palu sebagai pusat administrasi provinsi.⁶

⁶ Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance from the Perspective of Regional Fiscal Management Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 3 (13), 1891-1900

Dalam perjalanan sejarahnya, Palu juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam besar pada tahun 2018 yang berdampak luas terhadap infrastruktur dan perekonomian daerah. Peristiwa tersebut menjadi titik balik dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi kota. Pemerintah daerah bersama masyarakat berupaya membangun kembali sektor ekonomi, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.

Saat ini, Kota Palu berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan jasa di Sulawesi Tengah. Pertumbuhan sektor perdagangan dan kuliner menunjukkan dinamika yang cukup pesat. Restoran, rumah makan, kafe, dan usaha makanan lainnya bermunculan di berbagai wilayah kota, mencerminkan meningkatnya daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi yang terus bergerak.

1. Analisa Manajemen Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Sektor Makan Minum di Kota Palu

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam menopang kemandirian fiskal pemerintah daerah. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan penguatan regulasi perpajakan daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola potensi pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sumber PAD yang strategis adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), termasuk di dalamnya sektor makan dan minum yang terus berkembang seiring pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah. Di Kota Palu, pengelolaan dan pengawasan PBJT sektor

makan minum menjadi isu krusial dalam memastikan optimalisasi penerimaan daerah sekaligus menjamin kepatuhan wajib pajak.⁷

Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pemerintahan. Keberadaan berbagai restoran, rumah makan, kafe, dan usaha kuliner lainnya mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang cukup aktif. Pertumbuhan sektor ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan konsumsi masyarakat setempat, tetapi juga oleh mobilitas penduduk dan kegiatan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, pengawasan pajak sektor makan minum menjadi tantangan tersendiri karena karakteristik usahanya yang beragam, mulai dari usaha kecil berskala keluarga hingga restoran modern dengan sistem manajemen digital.

Secara normatif, pengelolaan pajak daerah saat ini mengacu pada Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pajak dalam kerangka harmonisasi kebijakan fiskal nasional. Meskipun DJP tidak secara langsung memungut pajak daerah, prinsip-prinsip tata kelola, akuntabilitas, dan pengawasan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pajak di tingkat daerah. Pemerintah Kota Palu melalui perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah bertanggung jawab melakukan pendataan, penetapan, pemungutan, hingga pengawasan terhadap PBJT sektor makan minum.⁸

⁷ Rudin, M, MLF Bakarbesy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat Jurnal Ilmiah. Manajemen Kesatuan 13 (5), 3663-3674

⁸ Rudin, M, MLF Bakarbesy, F Fadlun, 2024, Strategi Manajemen Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Morowali Utara Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo 10 (1), 186-199

Dalam perspektif manajemen publik, pengawasan pajak dapat dianalisis melalui fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Tahap perencanaan mencakup penetapan target penerimaan pajak sektor makan minum berdasarkan potensi riil dan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, perencanaan seringkali menghadapi kendala berupa keterbatasan data akurat mengenai jumlah dan omzet usaha kuliner. Banyak usaha makan minum yang belum terdaftar secara formal atau belum melaporkan omzet secara transparan, sehingga estimasi potensi pajak menjadi kurang optimal.

Pada tahap pengorganisasian, struktur organisasi pengelola pajak daerah di Kota Palu telah dibentuk secara formal dengan pembagian tugas antara bidang pendataan, penagihan, dan pengawasan. Namun, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, kompetensi petugas, serta dukungan teknologi informasi. Pengawasan konvensional yang mengandalkan pemeriksaan lapangan secara berkala seringkali tidak mampu menjangkau seluruh wajib pajak secara merata. Keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha makan minum menyebabkan pengawasan belum sepenuhnya optimal.⁹

Pelaksanaan pengawasan PBJT sektor makan minum di Kota Palu umumnya dilakukan melalui mekanisme self-assessment, di mana wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang berdasarkan persentase tertentu dari omzet

⁹ Santos Ahmad, Q. M. Z., Sinaga, S. E., & MM, D. W. (2025). Efektivitas Pembayaran Pajak Melalui Sistem Pembayaran Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Grobogan (*Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*).

penjualan. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran dan integritas yang tinggi dari wajib pajak. Dalam praktiknya, masih ditemukan kecenderungan underreporting omzet untuk mengurangi beban pajak. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi penerimaan dibandingkan potensi yang ada.

Upaya pengendalian dilakukan melalui pemeriksaan, penagihan, serta pemberian sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak patuh. Namun, efektivitas sanksi sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan aturan dan keberanian aparat dalam menindak pelanggaran. Dalam beberapa kasus, pendekatan persuasif lebih diutamakan dibandingkan tindakan represif, dengan pertimbangan menjaga iklim usaha tetap kondusif. Pendekatan ini memiliki sisi positif dalam membangun hubungan baik dengan pelaku usaha, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan moral hazard apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang tegas.¹⁰

Dari aspek regulasi, perubahan nomenklatur Pajak Restoran menjadi PBJT sektor makanan dan/atau minuman menuntut penyesuaian administrasi dan sosialisasi yang memadai kepada wajib pajak. Sosialisasi yang kurang intensif berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai objek, tarif, dan mekanisme pelaporan pajak. Oleh karena itu, strategi komunikasi publik menjadi bagian penting dalam manajemen pengawasan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap pelaku usaha memahami kewajiban perpajakan sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah.

¹⁰ Santos Ahmad, Q. M. Z., Sinaga, S. E., & MM, D. W. (2025). Efektivitas Pembayaran Pajak Melalui Sistem Pembayaran Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Grobogan (*Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*).

Kota Palu juga memiliki pengalaman menghadapi bencana alam besar pada tahun 2018 yang berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi, termasuk usaha makan minum. Dalam situasi pascabencana, banyak usaha mengalami penurunan omzet bahkan berhenti beroperasi. Kondisi ini memengaruhi basis pajak daerah dan menuntut kebijakan pengawasan yang adaptif. Pemerintah daerah perlu menyeimbangkan antara upaya optimalisasi penerimaan dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi lokal. Kebijakan relaksasi atau insentif pajak dalam periode tertentu menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.¹¹

Dalam konteks penguatan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan mendesak. Implementasi sistem tapping box atau perangkat perekam transaksi secara daring dapat meningkatkan transparansi pelaporan omzet. Dengan sistem ini, data transaksi usaha makan minum dapat terhubung langsung dengan server pemerintah daerah, sehingga potensi manipulasi laporan dapat diminimalkan. Namun, penerapan teknologi ini membutuhkan investasi anggaran, kesiapan infrastruktur, serta penerimaan dari pelaku usaha. Selain faktor internal pemerintah, keberhasilan manajemen pengawasan pajak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti budaya kepatuhan masyarakat, tingkat literasi perpajakan, dan kondisi ekonomi makro. Kesadaran bahwa pajak merupakan instrumen pembangunan daerah perlu ditanamkan secara berkelanjutan. Kampanye edukatif, dialog dengan asosiasi

¹¹ Subroto, R. S., & Riswati, R. (2025). Strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Melalui E-Billing (*Doctoral Dissertation, Ipdn*).

pengusaha kuliner, serta transparansi penggunaan dana pajak dapat meningkatkan trust masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dari sisi teori pengawasan, terdapat dua pendekatan utama, yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan kepada wajib pajak sebelum terjadi pelanggaran. Sementara itu, pengawasan represif dilakukan melalui pemeriksaan dan penindakan setelah ditemukan indikasi ketidakpatuhan. Dalam praktik di Kota Palu, pendekatan preventif relatif lebih dominan, namun belum sepenuhnya didukung oleh sistem monitoring berbasis risiko (risk-based supervision). Padahal, dengan pendekatan berbasis risiko, pemerintah daerah dapat memetakan wajib pajak berdasarkan potensi dan tingkat kepatuhan, sehingga pengawasan dapat lebih terarah dan efisien.¹²

Permasalahan lain yang muncul adalah koordinasi antarinstansi. Data perizinan usaha, misalnya, seringkali berada di dinas yang berbeda dengan pengelola pajak daerah. Kurangnya integrasi data menyebabkan potensi usaha baru tidak segera teridentifikasi sebagai subjek pajak. Oleh karena itu, integrasi sistem informasi antarperangkat daerah menjadi salah satu rekomendasi penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.

Secara empiris, kontribusi PBJT sektor makan minum terhadap PAD Kota Palu menunjukkan tren yang fluktuatif. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, tingkat konsumsi masyarakat, serta efektivitas pengawasan. Analisis

¹² Wejak, K. C. D. V., & Huseno, T. (2025). *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Lembata* (Doctoral Dissertation, Intitut Pemerintahan Dalam Negeri).

terhadap data realisasi dan target penerimaan menunjukkan adanya gap yang mengindikasikan belum optimalnya penggalan potensi pajak. Gap tersebut dapat dijadikan indikator perlunya perbaikan sistem manajemen pengawasan.¹³

Dalam perspektif good governance, manajemen pengawasan pajak harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas. Transparansi dapat diwujudkan melalui publikasi laporan penerimaan pajak dan penggunaannya dalam pembangunan daerah. Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban yang jelas atas setiap proses pemungutan dan pengawasan. Responsivitas tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sektor usaha. Sementara itu, efektivitas diukur dari sejauh mana target penerimaan dapat tercapai tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi pelaku usaha.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa manajemen pengawasan PBJT sektor makan minum di Kota Palu telah berjalan sesuai kerangka regulasi, namun masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Diperlukan penguatan kapasitas aparatur, modernisasi sistem informasi, integrasi data lintas sektor, serta peningkatan kesadaran wajib pajak untuk mencapai optimalisasi penerimaan. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci dalam menciptakan sistem perpajakan daerah yang adil dan berkelanjutan. Ke depan, reformasi manajemen pengawasan pajak daerah di Kota Palu perlu

¹³ Yulianti, P. (2025). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Di Kabupaten Batanghari* (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).

diarahkan pada digitalisasi menyeluruh, penerapan pengawasan berbasis risiko, serta penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan usaha kuliner modern, termasuk layanan pesan antar berbasis aplikasi. Dengan demikian, sektor makan minum tidak hanya menjadi sumber penerimaan daerah, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa manajemen pengawasan pajak bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan proses strategis yang memerlukan perencanaan matang, koordinasi efektif, dan komitmen integritas. Kota Palu memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan PBJT sektor makan minum, asalkan didukung oleh sistem pengawasan yang profesional, berbasis data, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dengan tata kelola yang baik, pajak daerah dapat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.¹⁴

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bau-Bau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem pembayaran berbasis QRIS dan aplikasi digital telah memudahkan warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan kebocoran pajak. Lebih lanjut, bupati dan camat berperan strategis dalam meningkatkan kesadaran, pendataan, dan mengingatkan warga tentang pembayaran pajak, sehingga

¹⁴ Iribaram, S. H. N., & Asri, J. D. (2025). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sebagai Penunjang Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mimika (Doctoral Dissertation, IPDN).

meningkatkan partisipasi publik. Pemerintah juga telah menyesuaikan tarif pajak dan menyederhanakan administrasi melalui sistem terpadu, yang berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan literasi digital, upaya ini merupakan langkah progresif dalam pengelolaan pajak daerah di Kota Bau-Bau.

2. Analisis Faktor Penghambat Manajemen Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Sektor Makan Minum di Kota Palu

Manajemen pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makan minum merupakan instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Palu, sektor usaha makan dan minum berkembang cukup pesat sebagai dampak dari pertumbuhan aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan mobilitas masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap PBJT sektor ini masih menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Berikut ini diuraikan lima faktor utama yang menjadi penghambat manajemen pengawasan PBJT sektor makan minum di Kota Palu secara analitis dan sistematis.¹⁵

1. Keterbatasan dan Ketidakakuratan Basis Data Wajib Pajak

Faktor penghambat pertama yang sangat mendasar adalah keterbatasan basis data wajib pajak. Pengawasan pajak yang efektif mensyaratkan adanya data yang lengkap, akurat, dan mutakhir mengenai subjek dan objek pajak. Dalam konteks sektor makan

¹⁵ Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP. STIM YKPN
Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

minum di Kota Palu, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pendataan usaha.

Banyak usaha kuliner berskala mikro dan kecil yang belum terdaftar secara resmi atau belum memiliki izin usaha yang lengkap. Sebagian pelaku usaha beroperasi secara informal tanpa melaporkan aktivitas usahanya kepada pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan tidak seluruh potensi pajak dapat teridentifikasi sejak awal. Selain itu, dinamika usaha makan minum yang cepat—seperti buka tutup usaha, pergantian kepemilikan, atau perubahan skala usaha—seringkali tidak segera tercatat dalam sistem administrasi pajak daerah. Ketidaksesuaian antara kondisi riil di lapangan dan data administrasi menyebabkan pengawasan menjadi kurang tepat sasaran.¹⁶

Permasalahan lain adalah belum optimalnya integrasi data antarperangkat daerah. Data perizinan, data Nomor Induk Berusaha, dan data pajak daerah belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem informasi terpadu. Akibatnya, usaha baru yang telah memperoleh izin belum tentu langsung masuk dalam pengawasan pajak daerah. Kondisi ini memperbesar potensi kehilangan penerimaan dan menyulitkan perencanaan target yang berbasis potensi riil.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas

Faktor kedua yang menghambat manajemen pengawasan adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah petugas pengawas pajak daerah seringkali

¹⁶ Mangopo, Y. R., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kota Jayapura. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 171-180.

tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak sektor makan minum yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Palu. Keterbatasan jumlah personel berdampak pada rendahnya intensitas pemeriksaan lapangan. Tidak semua wajib pajak dapat dikunjungi atau diawasi secara berkala, sehingga pengawasan cenderung bersifat sampling atau berdasarkan laporan tertentu. Hal ini membuka ruang bagi sebagian wajib pajak untuk tidak patuh karena merasa kecil kemungkinan diperiksa.

Dari sisi kualitas, sistem self-assessment yang diterapkan dalam PBJT menuntut aparatur memiliki kemampuan analisis yang memadai untuk menilai kewajaran laporan omzet. Namun, tidak semua petugas memiliki kompetensi teknis dalam melakukan pengujian sederhana terhadap laporan keuangan usaha makan minum. Tanpa pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas, pengawasan menjadi lebih bersifat administratif daripada substantif. Selain itu, rotasi pegawai yang cukup sering dalam struktur birokrasi dapat mengganggu kesinambungan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak tertentu. Hubungan kerja yang sudah terbangun antara petugas dan wajib pajak harus dimulai kembali, sehingga efektivitas monitoring jangka panjang menjadi terganggu.¹⁷

3. Sistem Pengawasan yang Belum Sepenuhnya Berbasis Teknologi

Faktor penghambat ketiga adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan. Pengawasan PBJT

¹⁷ Nur, H. M., Pratiwi, E. T., Ramli, M. R., & Simantik, D. (2025). Analisis Penyusunan. Perencanaan Anggaran Pemerintah Kota Baubau (Studi Pada Bappeda Kota Baubau). *ESCAF*, 63-71.

sektor makan minum di Kota Palu masih banyak mengandalkan metode manual dan kunjungan langsung ke lokasi usaha. Pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh transaksi yang terjadi setiap hari. Tanpa sistem perekam transaksi yang terintegrasi secara daring, pemerintah daerah sangat bergantung pada laporan omzet yang disampaikan oleh wajib pajak. Dalam sistem self-assessment, potensi manipulasi atau underreporting menjadi tantangan serius. Wajib pajak dapat melaporkan omzet lebih rendah dari kondisi sebenarnya untuk mengurangi pajak terutang.

Belum meratanya penerapan perangkat perekam transaksi atau sistem monitoring digital menyebabkan pengawasan belum berbasis data real-time. Padahal, dengan sistem digital, pemerintah daerah dapat memantau pola transaksi dan mendeteksi anomali secara lebih cepat dan akurat. Kendala lain dalam digitalisasi adalah keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Implementasi sistem berbasis teknologi membutuhkan investasi perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan SDM, serta dukungan jaringan internet yang stabil. Tanpa dukungan ini, transformasi digital dalam pengawasan pajak sulit dilakukan secara menyeluruh.¹⁸

4. Rendahnya Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak

Faktor keempat yang menjadi hambatan signifikan adalah rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran sebagian wajib pajak sektor makan minum. Budaya kepatuhan pajak belum sepenuhnya terbentuk secara kuat. Sebagian pelaku usaha masih memandang pajak

¹⁸ Rudin, M, MLF Bakarbesy, F Fadlun, 2024, Strategi Manajemen Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Morowali Utara Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo 10 (1), 186-199

sebagai beban tambahan, bukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kurangnya literasi perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan. Tidak semua pelaku usaha memahami secara jelas mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PBJT. Ketidaktahuan ini dapat berujung pada kesalahan pelaporan, baik disengaja maupun tidak.

Selain faktor pengetahuan, persepsi terhadap pengawasan juga memengaruhi perilaku wajib pajak. Jika pengawasan dianggap tidak konsisten atau sanksi jarang diterapkan, maka insentif untuk patuh menjadi lemah. Dalam kondisi seperti ini, sebagian pelaku usaha dapat memilih untuk mengambil risiko dengan melaporkan omzet lebih rendah. Persaingan usaha yang ketat juga dapat memengaruhi kepatuhan. Dalam situasi margin keuntungan yang terbatas, pelaku usaha cenderung berusaha menekan biaya, termasuk kewajiban pajak. Tanpa pengawasan yang tegas dan adil, praktik ini dapat berkembang dan menjadi pola yang sulit dikendalikan.

5. Inkonsistensi Penegakan Sanksi dan Lemahnya Efek Jera

Faktor penghambat kelima adalah inkonsistensi dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran pajak daerah. Dalam praktiknya, pendekatan persuasif sering lebih diutamakan dibandingkan tindakan represif. Meskipun pendekatan persuasif penting dalam membangun hubungan baik dengan pelaku usaha, ketidaktegasan dalam penerapan sanksi dapat mengurangi efek jera.¹⁹

Wajib pajak yang mengetahui bahwa pelanggaran tidak akan ditindak secara serius cenderung tidak memiliki dorongan kuat

¹⁹ Mangopo, Y. R., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kota Jayapura. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 171-180.

untuk meningkatkan kepatuhan. Ketika sanksi administratif jarang diterapkan atau proses penagihan tunggakan berjalan lambat, kredibilitas sistem pengawasan dapat menurun. Selain itu, prosedur administratif dalam penagihan dan penindakan pelanggaran seringkali memerlukan tahapan yang panjang. Jika tidak didukung oleh sistem yang cepat dan transparan, proses ini dapat menumpuk sebagai piutang pajak yang sulit tertagih. Inkonsistensi penegakan sanksi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan di antara wajib pajak. Pelaku usaha yang patuh dapat merasa dirugikan apabila melihat pelanggar tidak mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan budaya kepatuhan kolektif.

Berdasarkan pembahasan di atas, lima faktor utama yang menghambat manajemen pengawasan PBJT sektor makan minum di Kota Palu adalah: (1) keterbatasan dan ketidakakuratan basis data wajib pajak, (2) keterbatasan sumber daya manusia pengawas, (3) sistem pengawasan yang belum sepenuhnya berbasis teknologi, (4) rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, serta (5) inkonsistensi penegakan sanksi. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk hambatan struktural maupun kultural dalam pengawasan pajak daerah. Oleh karena itu, perbaikan manajemen pengawasan harus dilakukan secara komprehensif, melalui penguatan sistem informasi, peningkatan kapasitas aparatur, pembinaan wajib pajak, serta penegakan regulasi yang konsisten dan adil. Dengan mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, potensi penerimaan PBJT sektor makan minum di Kota Palu dapat dioptimalkan secara berkelanjutan dan akuntabel.

E. KESIMPULAN

1. Manajemen Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makan minum di Kota Palu telah berjalan sesuai kerangka regulasi dan struktur kelembagaan yang berlaku, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Secara keseluruhan, manajemen pengawasan PBJT sektor makan minum di Kota Palu memerlukan penguatan sistem yang lebih terintegrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta konsistensi dalam pembinaan dan penegakan sanksi. Dengan langkah perbaikan yang komprehensif, potensi penerimaan pajak daerah dapat dioptimalkan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
2. Faktor penghambat Manajemen Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makan minum di Palu terutama terletak pada keterbatasan dan ketidakakuratan basis data wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia pengawas, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, rendahnya tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak, serta inkonsistensi dalam penegakan sanksi. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan berdampak pada belum optimalnya pengawasan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem yang terintegrasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan konsistensi kebijakan agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

F. SARAN

Saran Operasional Manajemen Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Sektor Makan Minum di Kota Palu maka diperlukan langkah-langkah operasional yang konkret, terukur, dan berkelanjutan. Berikut beberapa saran operasional yang dapat diterapkan:

1. Penguatan dan Integrasi Basis Data Wajib Pajak
 - a. Melakukan pemutakhiran (updating) data wajib pajak secara berkala melalui pendataan lapangan terpadu.
 - b. Mengintegrasikan data perizinan usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan data pajak daerah dalam satu sistem informasi terpadu.
 - c. Membentuk tim pendataan gabungan lintas perangkat daerah untuk memastikan seluruh usaha makan minum terdaftar sebagai objek pajak.

2. Optimalisasi Pengawasan Berbasis Teknologi
 - a. Menerapkan sistem perekam transaksi elektronik (tapping box atau sistem sejenis) secara bertahap pada usaha makan minum dengan omzet menengah dan besar.
 - b. Mengembangkan sistem pelaporan dan pembayaran pajak berbasis online yang mudah diakses dan transparan.

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
 - a. Menyenggarakan pelatihan teknis pemeriksaan pajak daerah secara berkala bagi petugas pengawas.
 - b. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penggunaan sistem digital dan analisis laporan keuangan sederhana.

4. Penguatan Sosialisasi dan Literasi Perpajakan

- a. Melaksanakan sosialisasi rutin mengenai kewajiban PBJT kepada pelaku usaha makan minum.
- b. Menyediakan layanan konsultasi pajak daerah untuk membantu wajib pajak memahami mekanisme pelaporan.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

- a. Melakukan evaluasi capaian target penerimaan dan efektivitas pengawasan setiap triwulan.
- b. Mengidentifikasi kendala lapangan dan melakukan perbaikan kebijakan secara adaptif.

6. Saran untuk Peneliti Selanjutnya yaitu untuk melakukan penelitian kuantitatif berbasis data empiris mengenai efektivitas penerapan sistem pengawasan pajak berbasis digital (seperti perekam transaksi elektronik) terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan realisasi penerimaan PBJT sektor makan minum di Palu, sehingga diperoleh ukuran yang lebih terukur dan komparatif sebagai dasar rekomendasi kebijakan.

Saran operasional ini menekankan pentingnya integrasi sistem, penguatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan persuasif yang diimbangi dengan ketegasan regulasi. Dengan implementasi yang konsisten dan terukur, Manajemen Pengawasan PBJT sektor makan minum di Kota Palu dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkontribusi optimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Edisi Revisi III. Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900. 326 tahun 1996*.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009, Direktorat Jenderal Anggaran . Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Dumbi, N., Tuli, H., Mahmud, M., & Danial, H. P. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jambura Accounting Review*, 6 (1), 271-285.
- Haykal, M. I., Utomo, D. D., Nalien, E. M., & Ardiensyah, A. (2025). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Baubau: Analisis Implementasi Sistem Digital dan Peran Camat-Lurah. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 126- 132.
- Iribaram, S. H. N., & Asri, J. D. (2025). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sebagai Penunjang Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mimika (Doctoral Dissertation, IPDN).
- Kurniati (artikel 2025). Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sebagai Penunjang Pengelola Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang) (Doctoral Dissertation, Stie Malangkucecwara).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP. STIM YKPN Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mangopo, Y. R., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kota Jayapura. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 171-180.

- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Nur, H. M., Pratiwi, E. T., Ramli, M. R., & Simantik, D. (2025). Analisis Penyusunan. Perencanaan Anggaran Pemerintah Kota Baubau (Studi Pada Bappeda Kota Baubau). *ESCAF*, 63-71.
- Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance from the Perspective of Regional Fiscal Management *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 3 (13), 1891-1900
- Rudin, M, MLF Bakarbesy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat *Jurnal Ilmiah. Manajemen Kesatuan* 13 (5), 3663-3674
- Rudin, M, MLF Bakarbesy, F Fadlun, 2024, Strategi Manajemen Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Morowali Utara *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* 10 (1), 186-199
- Santos Ahmad, Q. M. Z., Sinaga, S. E., & MM, D. W. (2025). Efektivitas Pembayaran Pajak Melalui Sistem Pembayaran Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Grobogan (*Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*).
- Siregar, Syofian, 2010. *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian*, Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Subroto, R. S., & Riswati, R. (2025). Strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Melalui E-Billing (*Doctoral Dissertation, Ipdn*).
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan ke 6*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* .Bandung:Alfabeta
- Suparmoko, M. 2010. *Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

- Wejak, K. C. D. V., & Huseno, T. (2025). *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Lembata* (Doctoral Dissertation, Intitut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Yulianti, P. (2025). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Di Kabupaten Batanghari* (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).